

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Di Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Kresna Bayu Ilham Sumarno
30301900188

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Di Kabupaten Demak)**



Disusun Oleh :

Kresna Bayu Ilham Sumarno
30301900188

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana'.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN : 0620-0583-02.

Tanggal :

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Di Kabupaten Demak)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Kresna Bayu Ilham Sumarno
30301900188

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2202-9201

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN: 06-0709-9001

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kresna Bayu Ilham Sumarno
NIM : 30301900188
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul "PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kabupaten Demak)" adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2023



Kresna Bayu Ilham Sumarno
Kresna Bayu Ilham Sumarno

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kresna Bayu Ilham Sumarno

NIM : 30301900188

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
"PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Di Kabupaten Demak)". dan menyetujuinya
menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan
data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023



Yang menyatakan,

Kresna Bayu Ilham Sumarno

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."

- HR. Ibnu Asakir

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kabupaten Demak)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah, serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

7. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2023

Penulis



Kresna Bayu Ilham Sumarno

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum diperlukan kerja sama yang baik antar penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Majelis Hakim, Pasal yang dapat dikenakan untuk menegakan tindak pidana korupsi dilingkup pembangunan infrastruktur yaitu, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, UU No.20 Tahun 2001, Pasal tersebut dianggap sebagai pasal yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana korupsi pembangunan disektor infrastruktur dikarenakan, berkaitan dengan sebuah pembangunan infrastruktur. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak yaitu dengan cara menggunakan 2 (dua) jalur hukum yaitu jalur penal dan non penal, dimana Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. sedangkan jalur non penal adalah Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan

Kata Kunci : Korupsi, Menanggulangi, Pembangunan

ABSTRACT

One of the crimes that has always been in the spotlight in Indonesia is the problem of corruption. Corruption is nothing new in this country. Corruption in Indonesia has even been classified as an extra-ordinary crime or extraordinary crime because it has damaged, not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political, and the legal order of national security. The purpose of this study was to determine law enforcement against perpetrators of corruption in the infrastructure sector based on Law Number 20 of 2001 concerning eradicating corruption and to find out the role of the Public Works Service and the Housing and Settlement Office in tackling criminal acts of corruption in the construction sector. infrastructure in Demak Regency.

The research method uses a sociological juridical approach. namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.


Based on the results of the research, it can be concluded that law enforcement against the perpetrators of corruption in the infrastructure sector is reviewed from Law Number 20 of 2001 concerning eradication of criminal acts of corruption, namely in accordance with Law Number 20 of 2001 concerning eradication of criminal acts of corruption. In law enforcement, good cooperation is needed between law enforcers starting from the Police, the Prosecutor's Office, to the Panel of Judges. Articles that can be imposed to enforce corruption in the scope of infrastructure development are Article 7 paragraph (1) letter a, and letter b, Law No. .20 of 2001, this article is considered an article that can be imposed on perpetrators of corruption in infrastructure development because it relates to infrastructure development. The role of the Public Works Service and the Housing and Settlement Area Office in tackling criminal acts of corruption in the infrastructure sector in Demak Regency is by using 2 (two) legal routes, namely the penal and non-penal routes, where efforts to overcome this through the penal route can also be referred to as efforts made through criminal law channels. This effort is a countermeasure effort that focuses more on repressive characteristics, namely actions taken after a crime has occurred by law enforcement and imposing penalties on crimes that have been committed. while the non-penal route is an effort to countermeasures through this non-penal route can also be referred to as an effort made through channels outside the criminal law. This effort is a countermeasure effort that focuses more on preventive properties, namely actions in the form of prevention before a crime occurs

Keywords: Corruption, Overcoming, Development

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Teori Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	39

C. Tinjauan Tentang Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	46
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	46
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	48
3. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	48
D. Korupsi Dalam Perspektif Islam.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.....	56
B. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak.....	79
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara,

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. dan diubah dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwakorupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

³ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela oleh negara manapun, karena akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara. Tetapi, dalam menyelesaikan masalah korupsi saat ini masih terdapat kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap tindak pidana korupsi, penafsiran mengenai tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan – kepentingan pribadi atau kelompok dalam masyarakat selain itu masalah korupsi sangat rumit untuk dipecahkan karena banyak factor yang mempengaruhi terjadinya korupsi.

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan keraf putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan keraf putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang- orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani

KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran.⁴

Penulis mengutip sebuah berita mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang rawan praktik korupsi. "Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat rawan korupsi dimulai dari pembahasan anggaran di DPR RI hingga pada tahap pelaksanaan," kata Agus dalam diskusi virtual bertajuk konsultasi regional Kementerian PUPR Tahun 2021, Senin (15/03/2021). Menurutnya, korupsi yang dilakukan di sektor infrastruktur akan berpengaruh secara serius terhadap rendahnya kualitas pekerjaan, dan mendorong tingginya biaya operasi dan perawatan. Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran infrastruktur, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus membentuk tim *whistle blower* yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR. Tim itu bekerja secara senyap mengawasi setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh jajaran di Kementerian PUPR. Agus juga menyarankan Kementerian PUPR segera melakukan audit pada seluruh proyek infrastruktur yang telah dibangun. Hal itu penting sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk memperoleh bukti secara obyektif mengenai efisiensi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Perlu diketahui bahwa praktik korupsi kerap kali terjadi di proyek pembangunan infrastruktur. Bahkan korupsi ini menyeret sejumlah nama yang merupakan pejabat publik, seperti anggota dewan, kepala daerah hingga aparat pemerintahan. Berdasarkan laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sejak tahun 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 kasus korupsi infrastruktur. "Korupsi infrastruktur sejumlah 36 kasus sepanjang 2020 hingga Maret 2021," kata Ghufron kepada Kompas.com, Selasa (16/03/2021).

Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah terjarangnya Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/02/2021). Nurdin ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, karena dugaan kasus penerimaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka dilakukan pada Minggu 28 Februari 2021. Penetapan tersangka juga dilakukan terhadap tiga orang lainnya yaitu Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulses Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipta. Selain itu, korupsi infrastruktur juga terjadi pada Kamis, 2 Juli 2020 lalu, di mana KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunanda dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria dalam rangkaian OTT. Keduanya ditangkap karena terjerat kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur. KPK juga menetapkan

⁴ <http://ubb.ac.id/content/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

Kepala Bappeda Kutai Timur Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Supriansyah, dan Kepala Dimas PU Kutai Timur Aswandini sebagai tersangka.⁵

Berdasarkan pemberitaan diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menurut penulis Dinas-dinas tersebut adalah ladang empuk untuk melakukan tindak pidana korupsi, dimana lantaran sekitar 90 persen anggaran Kementerian PUPR merupakan penyediaan barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul “**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Di Kabupaten Demak)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai beriku :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak?

⁵ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/16/220000821/ada-36-kasus-korupsi-infrastruktur-pengamat-minta-kementerian-pupr?page=all> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 12.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi
 - b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁶

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Fakfak di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁷

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum berusaha untuk memberikan

⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242

⁷https://dinputaru.demakkab.go.id/?page_id=21 diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 12.30 WIB

arti dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁸

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁹

5. Sektor Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut *American Public Works Association* infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹¹ Metodologi pada hakekatnya

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

¹⁰ Robert J. Kodoatie, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 29

¹¹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB

memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.¹²

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.¹⁵

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁶

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang

¹⁴ Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16.

¹⁵ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB

¹⁶ *Ibid.*

artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.¹⁹

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁰

¹⁹<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> di akses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 14.30 WIB

²⁰ K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepastakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepastakaan (*library researh*.

Studi kepastakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²¹ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman yang beralamat di Jl. Kyai Jebat No.35, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

6. Metode analisis Data

Setelah data di peroleh baik itu data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya juga

²¹ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm.78.

berusaha menginterpretasikan korelasi berbagai faktor yang meliputi sudut pandang atau proses.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan kawasan permukiman, dan korupsi dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mengenai tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²²

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau

²² Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 53

hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Teori Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

²³ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁴

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²⁵

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

- 1) Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

²⁴ Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.²⁶

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- 1) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- 2) Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.²⁷

Kelemahan teori Absolut adalah:²⁸

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17

²⁷ *Ibid*

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.²⁹

²⁹ *ibid*

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal

menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³⁰

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan meakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.³¹
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.³²
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv³³

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan

³⁰ Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. Hlm. 26

³¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 114

³² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

³³ Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hlm.253

sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁴

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap

³⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁵

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³⁶

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika sipelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia memilih perbuatan kriminal dari pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif "*criminal behaviour*" adalah: "...*the consequence of influences over which individual offenders lack*

³⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36

³⁶ *Ibid*, hlm.255

ny meaningful degree of control” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)³⁷

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁸

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang

³⁷ Topo Santoso, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26

³⁸ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 86

telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.³⁹

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁴⁰

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omisionis comissa*.

1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁴¹

2) *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.⁴²

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.119

⁴¹ *Ibid*. hlm.120

⁴² *Ibid*. hlm.121

- 3) *Delik comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁴³
- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*)
- 1) Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.
 - 2) Tindak pidana kealpaan/*delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.121

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.

1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.⁴⁵
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁴⁷

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:⁴⁸

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.

⁴⁵ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal.123

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁴⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.⁴⁹

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.⁵⁰

⁴⁹ Artidjo Alkostar, 2008, *Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 63.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵¹
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi

⁵¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵²

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:⁶⁰

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,⁵³ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut

⁵² IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 14.

⁵³ *Ibid*, hlm. 15.

tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.⁵⁴

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pasal 1 angka 5

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

⁵⁴ Artidjo Alkostar, 2008, *Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 76.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁵⁵

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

⁵⁵ Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 141.

- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁵⁶

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

⁵⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
 - 2) Memperoleh kekayaan materi.
 - 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

⁵⁷ Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 33.

- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-
Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat,
atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan
dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan
Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa
Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan
Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal
12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan
(Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan
Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430
KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁵⁸

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

⁵⁸ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut

dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.⁵⁹ Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.⁶⁰

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:⁶¹

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

⁶⁰ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17.

⁶¹ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;

⁶² Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.⁶³

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁶⁴

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

⁶³ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.

⁶⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁶⁵ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini

⁶⁵ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 26.

⁶⁶ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Tinjauan Tentang Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Kementerian PU dipimpin oleh seorang Menteri. Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat swerken*.

Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang.

Kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "*Kotubu Bunsitsu*", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "*Doboku*" lazim dipergunakan.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri⁶⁷

⁶⁷ <http://www.pu.go.id/sejarah-dinas-pekerjaan-umum/> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Pasal 36 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:⁶⁸

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang permukiman dan prasarana wilayah termasuk pengembangan konstruksi ;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pelayanan administrasi Departemen ;
- c. Pelaksanaan dan penelitiandan bidang permukiman pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di dan prasarana wilayah ;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional

3. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Pasal 36 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah memiliki kewenangan:⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

- a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- d. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- g. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. Penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- i. Penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- j. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- k. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- l. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- m. Penetapan persyaratan untuk penentuan status dan fungsi jalan;
- n. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional;

- o. Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;
- p. Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi;
- q. Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- r. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi;
- s. Pasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi;
- t. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman;
 - 2) Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
 - 3) Penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan;
 - 4) Perencanaan makro dan pedoman pengelolaan jaringan jalan bebas hambatan;
 - 5) Penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas propinsi;

- 6) Penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- 7) Penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas propinsi;
- 8) Penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional;
- 9) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas Propinsi atau yang strategis nasional sesuai kesepakatan dengan Daerah.

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Korupsi merupakan istilah modern yang tidak ditemui adanya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata *Risywah* atau *Rasya* (Suap).

Secara bahasa *risywah* adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *arraysy* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-raaisy* adalah mediator dari penyuaap dan penerima suap sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.⁷⁰

⁷⁰ Jamaludin Muhammad bin Mukram Ibnu Manzhur, 2003, *Lisan al-Arab*, Dar al-Hadis, Al-Qahirah, hlm. 152

Secara terminologi terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya;

1. *Risywah* adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutar balikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”⁷¹
2. *Risywah* adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya”⁷²
3. *Risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”⁷³

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu;

1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.

⁷¹ Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi Qal'anaji, 1988, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Dar al-Nafaais, Beirut, hlm. 223

⁷² Abdullah Bin Abdul Muhsin, 2001, *Jariimah ar-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhatab Hamzah, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.10

⁷³ Yusuf al-Qardhawi, 2005, *Al-Ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, hlm. 456

2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.

Menurut hemat penulis, meskipun kata *risywah* (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek *risywah* atau suapmenyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dike-mukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya”

Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama

dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR)”⁷⁴

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap.

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian

⁷⁴ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram.

- a. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu: Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda: “Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)
- b. Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda: “Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365) Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosiasal ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷⁵

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pijakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang nyata-nyata merugikan keuangan negara, dan
2. Memberikan pijakan hukum untuk pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK sebagai komisi yang bersifat independen.

⁷⁵ Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Berdasarkan analisis historis dari penerapan konstitusi di Indonesia, jaminan dan kepastian kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung pada penerapan dan pelaksanaan sistem politik, meskipun secara tegas UUD 1945 menyatakan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang menganut paham konstitusional (*constitutionalism*) atau variannya negara hukum (*rechtstaat*), dalam proses penegakan hukum, peradilan yang mandiri merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penerapan hukum yang benar dan adil. Masih ada syarat lain yaitu “impartiality” atau sikap yang tidak berpihak dalam menerapkan hukum sebagai dasar untuk memutus suatu perkara.

Disamping itu masalah personal yang meliputi :

1. Etika moralitas
2. Integritas
3. Kapabilitas hakim

Yang kesemuanya harus independen dan bebas dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Dan langkah penelusuran kembali kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri sebenarnya telah dilakukan pada masa-masa lalu

Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam beberapa undang-undang tersebut diatas. Dan saat ini untuk pemberantasan tindak pidana korupsi telah diusahakan sebaik mungkin oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan yang lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-

undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih kewenangan dari berbagai instansi tersebut.

Indonesia termasuk salah satu negara yang lemah dalam mengambil suatu tindakan yang tegas dan penuh diskriminasi dalam pemberantasan korupsi. Karena saat ini, dimata masyarakat hukum tertulis di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kurangnya tindakan tegas dan adanya diskriminasi pemberantasan korupsi, maka kita semua sebagai Warga Negara Indonesia harus menyuarakan agar Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pimpinan lembaga negara untuk berbuat tindakan tegas memberantas korupsi tanpa adanya diskriminasi perlakuan atau apabila tidak mampu maka pimpinan tersebut harus segera mundur.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam arti sempit "*law enforcement*", sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil diartikan dengan penegakkan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan.⁷⁶ Pembahasan mengenai penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa:

“ Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan intervensi antara berbagai perilaku manusia yang

⁷⁶ Djarot M. Subroto, 2001, *Peran Polisi dalam Pembangunan*, Sinar Persada, Jakarta, hlm.

mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".⁷⁷

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa penegakan merupakan kebutuhan yang mendasar dari segala aspek kehidupan manusia dan proses penerapan hukum bukan saja pada peraturan tertulis tetapi juga menyangkut dimensi lain seperti perilaku manusia dalam kehidupannya.

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah system, yaitu system peradilan pidana. System peradilan pidana mempunyai dimensi ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu. Dilain pihak juga berfungsi untuk mencegah skunder, yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan

⁷⁷ *Ibid*

tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi selain lembaga penyidik dan penyelidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka lembaga lahirlah lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya sector infra struktur dari hari kehari makin. memperhatikan yang ditangani oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian terdapat lembaga hukum yang menangani upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi;

1. Kepolisian

Upaya penegakan hukum Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangnya sebagai proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 jo. Pasal 108 KUHP, Polri dalam menangani kasus perkara menerima aduan atau pun pelaporan. Pelaporan disampaikan atau ditujukan kepada:

- a. Penyelidik.
- b. Penyidik.

c. Penyidik Pembantu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/ penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara.

2. Kejaksaan

Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang

diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁷⁸

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas- tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang- Undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa:

⁷⁸ Serli Patulak, 2013, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanudin, makasar, hlm. 67

" Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi "

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Di bidang ketertiban dan ketentraman. umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) pengawasan kebijakan penegakan hukum;
- c) pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara;
- e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”

3. Pengadilan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota

kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- 1) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- 3) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;

- 4) Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Adanya kepaniteraan khusus untuk. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 6, disebutkan bahwa : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan atau
- 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebelum menetapkan sanksi terhadap kasus tindak pidana korupsi, terlebih dahulu ada penerapan “Asas Praduga Bersalah” dan “Pembuktian Terbalik” yang mana langkah ini harus dijalankan sebelum menetapkan sanksi. Penerapan Asas Praduga Bersalah Dan Pembuktian Terbalik Asas Praduga Bersalah (Presumption of guilty), yaitu asas yang menetapkan seseorang diduga terlebih dahulu melakukan kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah bukan dilakukan oleh penuntut umum, tetapi dilakukan oleh orang yang diduga bersalah tersebut.

(referensi buku). Sebenarnya asas ini bukan suatu hal yang baru. Karena sudah diadopsi dalam beberapa aturan hukum korupsi. Dan untuk mengenai tentang pembuktian terbalik, yang mana telah diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi, yang mana itu berarti sang terdakwa harus dianggap bersalah sampai dia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam masa ini, seorang tersangka dapat diberhentikan sementara oleh pimpinanya dan hanya bisa dikembalikan lagi jabatannya apabila telah divonis bahwa dia tidak bersalah. Dan pernyataan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintahan Daerah. Maka dari itu untuk penegakkan hukum dan sanksi atas tindak pidana korupsi ini harus teliti dan adil, karena perbuatan korupsi tersebut telah menginjak-injak hak asasi rakyat dengan menyengsarakan sampai dapat mematikan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Untuk Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dijatuhkan hukuman pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sudah waktunya tindak pidana korupsi yang luar biasa ini harus diberantas dengan cara yang luar biasa juga yaitu Hukuman Mati. Hukuman mati diakui oleh sebagian besar hukum kebiasaan (*customary law*) dari masyarakat tradisional tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi, untuk menghambat laju bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah selayaknya para jaksa dan para hakim di sidang tingkat pengadilan negeri, tinggi, banding, dan kasasi berani dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran untuk memberikan hukuman dan maksimal yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, karena negara Indonesia masih kuat akan berlakunya “Hak Asasi Manusia”, maka dari itu tidak bisa diberlakukannya hukuman mati secara langsung terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mana telah dijelaskan definisi tentang korupsi dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui macam-macam delik dan unsur- unurnya.

Dengan mengetahui macam-macam kelompok delik korupsi dan unsur- unurnya, maka kita juga dapat mengetahui sanksi atas tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan ada 7 macam kelompok delik korupsi yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) UU No.20 Tahun 2001

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No.20 Tahun 2001

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU No.20 Tahun 2001

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Pembangunan, Leveransir, dan Rekanan

Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c, dan huruf d UU No.20 Tahun 2001

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

4. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Pasal 8 UU No.20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :


- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan didepan pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak pakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

- 
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

5. Tindak Pidana Korupsi Kerasukan

Pasal 12 huruf e,f,g,h, dan huruf i UU No.20 Tahun 2001

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang terhadap dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan hak negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

6. Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh puntut umum.

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

7. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Setelah melihat perkembangan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa baik adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut. Karena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan banyak kasus yang terjadi yang mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Melihat problematika atas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dan membawa bencana yang sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia dan perekonomian negara, pastinya kita sebagai warga negara yang baik berusaha untuk memikirkan secara maksimal bagaimana agar problematika ini tidak semakin berkembang kasusnya.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia sudah mengambil jalan yang tepat atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Dan telah jelaslah atas sanksi-sanksi bagi tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah tertulis dalam perundang-undangan tersebut. Akan tetapi, untuk menjadikan dan lebih agar membentuk kebijakan hukum dalam pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan disertai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga alangkah baiknya untuk memperbaharui lagi

kedepannya dengan memasukkan hukum Islam dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga terciptanya suatu keadilan yang sebenarnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan di sektor infrastruktur, yaitu penegakan hukum yang dilakukan haruslah berintegrasi kepada seluruh para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga majelis hakim, dikarenakan korupsi adalah sebuah tindakan tindak pidana yang tersistematis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana perbuatan yang pelaku lakukan sangatlah merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut penulis Pasal yang dapat dikenakan untuk menegakan tindak pidana korupsi dilingkup pembangunan infrastruktur yaitu, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, UU No.20 Tahun 2001

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Pasal tersebut penulis anggap sebagai pasal yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana korupsi pembangunan disektor infrastruktur dikarenakan, berkaitan dengan sebuah pembangunan infrastruktur.

B. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, mengenai upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:⁷⁹

1. Lewat jalur penal (hukum pidana), Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 4

dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan oleh Dinas PU dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu melakukan penegakan pemecatan hingga pemrosesan di pengadilan.⁸⁰

2. Lewat jalur non penal, Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang⁸¹, menegaskan bahwa peran yang dilakukan Dinas Pu untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkup internal Dinas PU Kabupaten Demak, Untuk mencegah tindak pidana korupsi dibutuhkan penanggulangan serius. Sebab jika dibiarkan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

tindak pidana korupsi akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan kerja.

Bapak *bambang* menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, yaitu:⁸²

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Dinas PU untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh Dinas PU dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan cara melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline.
- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh Dinas

⁸² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

PU dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan cara auditing bulanan untuk mengetahui secara jelas uang masuk dan keluar. Serta beberapa tindakan berikut:⁸³

- 1) Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
- 2) Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
- 3) Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggungjawab yang tinggi
- 4) Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- 5) Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- 6) Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
- 7) Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

- 8) Berusaha melakukan neorganisasi dan nasionalisme organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan dibawahnya.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut Dinas PU dalam memberantas korupsi ini Dinas PU berpartisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lain. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PU khususnya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam mengatasi dari akibat hukum yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastruktur Kabupaten Demak yaitu dengan adanya sosialisasi kepada pegawai dan Dinas PU harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel, kemudian dengan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP Perwakilan Prov. Jateng untuk mengawal setiap kegiatan pembangunan infrastruktur di Dinas PU Kabupaten Demak.⁸⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK yang ditetapkan melalui Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

Tujuan pembentukan komisi tersebut adalah meningkatkan daya guna dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tugas-tugasnya, KPK bekerja sama dengan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan, Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Ombudsman Nasional.

Penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur bisa ditemui mulai dari penggelembungan, tender fiktif, bahkan adanya aliran uang yang mengalir ke kantong pribadi. Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Jo Pasal 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁸⁵

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas:⁸⁶

1. Mereka yang melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan.
3. Yang turut serta melakukan.
4. Penganjur.
5. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam pembangunan infrastruktur, tindak pidana korupsi potensial dilakukan oleh rekanan ataupun pengelola kegiatan pengadaan Alat Peraga. Biasanya, resiko tindak pidana pada pengadaan alat peraga pendidikan dilakukan secara bersama-sama.

Pengelola kegiatan pengadaan alat peraga pendidikan yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, merupakan subjek hukum orang-perorangan yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan rekanan atau penyedia alat peraga pendidikan bisa sebagai orang-perseorangan maupun suatu badan usaha (korporasi).

Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak yang berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi, maka perlu dikaji bentuk perbuatan si pelaku dalam kedudukannya sebagai wakil

⁸⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31

pemerintah maupun dalam kedudukannya sebagai orang pribadi. Pengkajian tentang bentuk perbuatan pelaku akan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban yang akan diminta terhadap pelaku, apakah itu pertanggungjawaban jabatan ataupun pertanggung jawaban pribadi.

Pertanggungjawaban jabatan merupakan tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggung jawaban pidana yakni tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.

Secara hukum administrasi, parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Legalitas tindakan pejabat bertumpu pada wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pejabat termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa harus bertumpu pada wewenang yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi (kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan PerundangUndangan bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan), delegasi (bersumber dari pelimpahan), dan mandat (bersumber dari penugasan).⁸⁷

Pertanggung jawaban pribadi atau tanggungjawab pidana ini berkaitan dengan mal administrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan publik

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

(*public service*). Parameter pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur, yang menjadi parameter adanya pertanggungjawaban pribadi yaitu melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).⁸⁸

Parameter penyalahgunaan wewenang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi:

1. Bertentangan dengan peraturan Perundang - Undangan;
2. Bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik

Pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak adalah tanggung jawab pribadi, yakni tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi. Apabila dalam diri sipelaku terdapat unsur kesalahan, barulah si pelaku tersebut dapat dipidana tetapi apabila dalam diri si pelaku tidak terbukti ada unsur kesalahan pada waktu melakukan tindak pidana, maka hakim harus membebaskannya.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Lapangan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mengenai peran dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan disektor infrastruktur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum diperlukan kerja sama yang baik antar penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Majelis Hakim, Pasal yang dapat dikenakan untuk menegakan tindak pidana korupsi dilingkup pembangunan infrastruktur yaitu, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, UU No.20 Tahun 2001, Pasal tersebut dianggap sebagai pasal yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana korupsi pembangunan disektor infrastruktur dikarenakan, berkaitan dengan sebuah pembangunan infrastruktur.
2. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pengerjaan di sektor infrastuktur di Kabupaten Demak yaitu dengan cara menggunakan 2 (dua) jalur hukum yaitu jalur penal dan non penal, dimana Upaya

penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. sedangkan jalur non penal adalah Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

B. Saran

1. Warga masyarakat berperan sangat penting dalam hal melaporkan perkara Tindak Pidana Korupsi, maka dalam mengurangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, dari pihak pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahayanya korupsi bagi kerugian bangsa dan perekonomian negara.
2. Profesionalisme aparat penegak hukum terus ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi dan mempunyai kompetensi yang cukup, khususnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemberian kredit oleh perbankan yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Bin Abdul Muhsin, 2001, *Jariimah ar-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhatab Hamzah, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta.
- Djarot M. Subroto, 2001, *Peran Polisi dalam Pembangunan*, Sinar Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jamaludin Muhammad bin Mukram Ibnu Manzhur, 2003, *Lisan al-Arab*, Dar al-Hadis, Al-Qahirah.
- K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi Qal'anaji, 1988, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Dar al-Nafaais, Beirut.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Robert J. Kodoatie, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Topo Santoso, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yusuf al-Qardhawi, 2005, *Al-Ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Jurnal

Serli Patulak, 2013, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanudin, makasar.

Internet

https://dinputaru.demakkab.go.id/?page_id=21 diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 12.30 WIB

<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> di akses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 14.30 WIB

<https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/16/220000821/ada-36-kasus-korupsi-infrastruktur-pengamat-minta-kementerian-pupr?page=all> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 12.00 WIB

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB

<http://ubb.ac.id/content/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

